



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan IGD

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau KK
2. Membawa Kartu Keperawatan JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Dilakukan triase pada pasien. Keluarga pasien melakukan pendaftaran.
3. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien.
4. Bila pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas, pasien dirujuk. Bila pasien dapat ditangani di Puskesmas, dilakukan tindakan pada pasien.
5. Pasien yang tidak perlu rawat inap, mengambil obat, ke kasir bila pasien umum, lalu boleh pulang. Pasien yang memerlukan rawat inap, dirawat di Puskesmas.
6. Bila pasien rawat inap membaik, boleh pulang. Bila pasien rawat inap tidak membaik, pasien dirujuk.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

1. Pelayanan IGD

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan